

	PENGADILAN AGAMA MUKOMUKO KELAS II Jl. Soekarno Hatta Kel. Bandar Ratu Kec. Kota Mukomuko Kab. Mukomuko Website : www.pa-Mukomuko.go.id Telp/fax : (0737) 5243965 Mukomuko - 38714	Nomor SOP	SOP/AP/14
		Tanggal Pembuatan	2 Januari 2020
		Tanggal Revisi	14 September 2020
		Tanggal Efektif	15 September 2020
		Disahkan Oleh	 Fauzillah, S. Ag NIP.197201272003121002

SOP PANGGILAN TERGUGAT/TERMOHON YANG BERADA DI LUAR NEGERI

Dasar Hukum :	Kualifikasi Pelaksana :
1 UU No 7 Tahun 1989 Pasal 66 Ayat (3) dan Pasal 73 2 Buku II 3 SK KMA Nomor 055/75/92/I/UMTU/Pdt./1991 4 Persekma No 002 Tahun 2012 5 SK Dirjen No 0915/DjA/HM.25/SK/III/2014 Tentang Naskah Standar SOP Penyelesaian Perkara 6 PP 9/1975 Pasal 27	1. S.1 Hukum Islam 2. S.1 Hukum
Keterkaitan :	Peralatan dan Perlengkapan :
1 SOP Pelayanan Mohon Bantuan Pemeriksaan saksi ke Pengadilan Agama Lain	Peralatan komputer, jaringan internet dan Buku-buku Referensi
Peringatan :	Pencatatan dan Pendataan :
Jika SOP tidak dilaksanakan perkara tidak bisa didaftar	

No	Aktifitas	Pelaksana		Mutu Baku		
		JS/JSP	Kasir	Persyaratan/Perlengkapan	Waktu	Output
1	Menerima instrumen panggilan dari JS/JSP dan mengeluarkan biaya pemanggilan, lalu mencatat dan memasukkannya dalam Buku Jurnal Keuangan Perkara			Instrumen Panggilan 	5 menit	Pencatatan instrumen panggilan
2	Memanggil para saksi atau Kuasanya di tempat tinggalnya (Relas panggilan untuk sidang pertama harus dilampiri surat permohonan/gugatan)			Relas Panggilan		Panggilan Para Saksi
3	Apabila tidak bertemu dengan saksi, maka relas panggilan disampaikan melalui lurah/kepala Desa PANGGILAN disampaikan melalui lurah/kepala Desa dengan mencatat nama penerima dan ditandatangani penerima serta diberi cap stempel untuk diteruskan kepada saksi			Relas Panggilan		Penyampaian panggilan

4	Memanggil saksi yang berada di luar negeri harus melalui Departemen Luar Negeri cq. Dirjen Protokol dan Konsuler Departemen Luar Negeri dengan tembusan disampaikan kepada Kedutaan Besar Indonesia di Negara Relaas panggilan - Pemanggilan para saksi Kedutaan Besar Indonesia di Negara yang bersangkutan (Tenggang waktu pemanggilan dengan hari persidangan sekurang-kurangnya 6 bulan sejak surat permohonan pemanggilan dikirimkan)			Relas Panggilan		Panggilan Para Saksi
5	Menyerahkan relaas panggilan kepada Panitera Pengganti			Relas Panggilan	5 menit	Penyerahan Relas Panggilan